



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 79**

---

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dewan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Tugas**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

**Pasal 3**

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.

2.Tugas.....

- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten mengundang Kepala Badan/ Dinas/ Instansi Kabupaten, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

## **Bagian Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

### **Pasal 6**

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian.....

## **Bagian Keempat Kelompok Kerja**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kabupaten.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### **Pasal 9**

Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 10**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal.....

### **Pasal 11**

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan (Provinsi) secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada APBD.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 11) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.



Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 November 2017  
**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**SAIPUL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 79**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2017  
TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN

**SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

---

- I. Ketua : Bupati Way Kanan
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- III. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
- V. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.  
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan.  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan.  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan.  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.  
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.  
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.  
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.  
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan.  
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.  
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.  
12. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Way Kanan.  
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.  
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.  
15. Kepala.....

15. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
16. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.
17. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.
18. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

---

Disain sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19750926 200212 1 003



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 79**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 79 TAHUN 2017**

**TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**